



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**PEMBANDING**, Tempat dan tanggal lahir ,Ujung Pandang, 18 September 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di ..... Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**.

**Melawan**

**TERBANDING**, Tempat dan tanggal lahir , Ujung Pandang, 20 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal di ..... Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 18 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat

.....

.....

... terhadap

Penggugat .....

.....;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 28 Desember 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada bertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 Januari 2019 sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 14 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar masing-masing tanggal 3 Januari 2019 kepada Pembanding dan tanggal 3 Januari 2019 untuk Terbanding, dan atas pemberitahuan tersebut baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Januari 2019.;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/478/HK.05/II /2019, tanggal 20 Februari 2019, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 20 Februari 2019 dengan Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2018 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Desember 2018 Pembanding tidak hadir dalam persidangan sehingga Jurusita menyampaikan Pemberitahuan isi Putusan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) R.Bg , dengan demikian maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA.Mks ,tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, beserta berita acara sidang perkara tersebut, begitu pula memori banding serta segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara **a quo**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding tanggal 8 Januari 2019, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding pada pokoknya hanyalah pengulangan kembali sebagaimana yang tersebut dalam jawaban semula yang disampaikan dalam proses jawab menjawab pada saat pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusannya.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2016 sampai sekarang yang selain diakui oleh Tergugat/Pembanding, juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat/Terbanding dan selama pisah tempat tinggal Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal tersebut antara lain

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat/Terbanding benar-benar telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan pada kesimpulannya pada akhir pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dianggap telah terbukti .

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* , Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa menurut Hukum Islam, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ***Mitsaaqan Ghalidzan***, yaitu suatu ikatan atau perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin ( dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara ) bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berarti hati keduanya telah pecah, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali bahkan Penggugat/Terbanding telah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang retak yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga patut diduga bahwa kesalahan atau penyebab pertengkaran tidak dimonopoli oleh salah satu pihak melainkan silih berganti, oleh karena itu maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat atau dampak dari pertengkaran dan pisah tempat tinggal tersebut apakah masih memungkinkan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga atau tidak, dan ternyata terbukti dipersidangan bahwa

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding benar-benar telah pecah, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding pada setiap persidangan agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding demikian pula dengan upaya damai melalui proses mediasi yang diupayakan secara maksimal oleh mediator, serta para saksi ,namun Penggugat/Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian maka meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan alasan demi anak-anak yang butuh bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya, akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh satu pihak suami atau istri melainkan harus dibina secara bersama-sama dibawah landasan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun karena pada kenyataannya Penggugat/Terbanding sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding maka tujuan perkawinan sebagai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sudah dalam keadaan seperti itu bukanlah jalan terbaik karena akibatnya hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum kerana meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahkan hanya akan dapat menambah kisruhnya rumah tangga, sehingga rumah tangga seperti yang diidamkan pasangan suami istri pada umumnya dan termasuk Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah atau “*Baity Jannaty*” (rumahku adalah surgaku) semakin jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebab menutup pintu perceraian bagi rumah tangga yang sudah dalam keadaan seperti yang dialami Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sudah tidak sesuai dengan maksud firman Allah Swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21, dan keadaan tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika salah satu pihak tidak ingin memperthankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin antara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kemabli sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pengkuat/Terbanding dan pada tingkat banding  
dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i  
yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2095/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;
- Membebaskan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2019 Miladiah, bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Miladiah bertepatan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah oleh **Drs.H. Syarifuddin Syakur M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra.Hj.Kamariah,S.H.,M.H.** dan **Dra.Hj. Munawwarah, M.H.** sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal 21 Februari 2019 , dengan dibantu oleh **Drs. M. Akmal** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj.Kamariah ,S.H.,M.H.

ttd.

Dra.Hj.Munawwarah,M.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. Akmal.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses/Adm lainnya | Rp139.000,-       |
| 2. Materai                  | Rp. 6.000,-       |
| 3. Redaksi                  | Rp. 5.000,-       |
| Jumlah                      | <hr/> Rp150.000'- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar

Drs. Abd. Razak.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Mks